



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir;
2. Tempat lahir : Garantung;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /14 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Elang 8, RT 017, RW 004, Desa Garantung, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir ditangkap sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;

Terdakwa Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan;
2. Tempat lahir : Gandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /1 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelud, Rt. 002, Rw. 002 Desa Gandang,
Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan ditangkap sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;

Terdakwa Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm);
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /16 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merapi, Rt. 011, Rw. 003 Desa Gandang,
Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) ditangkap sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;

Terdakwa Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TeTerdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir, Terdakwa II NUR CHOLIS Alias NUR Bin SUKIRJAN dan Terdakwa III ROJIKUN Alias JIKUN Bin DARSUDI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan secara bersama-sama**", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana **Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap **TeTerdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir, Terdakwa II NUR CHOLIS Alias NUR Bin SUKIRJAN dan Terdakwa III ROJIKUN Alias JIKUN Bin DARSUDI (Alm)**, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) unit dump truck mitssubishi colt diesel dengan Nopol DA 8878 BU, Noka MHMFE74P58K013935 dan Nosin 4D34TD00853 warna kuning hitam

Dikembalikan kepada Saksi Subakir Alias Bakir Bin Ahmadi Alias BAKIR Bin AHMADI

2) 1 (satu) unit mobil Mega CERRY dengan Nopol KH 8947 AQ, Noka MHYGDN41TDJ333288 dan Nosin 615AID289227 warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi Jumadi Bin Karmidi (alm) Bin KARMIDI (Alm)

3) 1 (Satu) lembar kertas surat jalan / pengantar warna putih dan 1 (satu) lembar replas timbang warna putih;

4) 29 (dua puluh Sembilan) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih

5) 30 (tiga puluh) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih

6) 17 (tujuh belas) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih

7) 15 (lima belas) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih

8) 15 (lima belas) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih

9) 10 (sepuluh) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih

10) 4 (empat) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih

11) 4 (empat) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih

12) 4 (empat) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih

13) 4 (empat) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih

14) 3 (tiga) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih

15) 3 (tiga) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih

16) 2 (dua) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada PT. Karya Luhur Sejati (KLS) melalui Saksi Wawan Hermawan Bin Hartoyo (Alm) Hermawan Bin Hartoyo (Alm) HERMAWAN Bin HARTOYO (Alm)

17) 1 (satu) buah terpal plastik warna orange

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dikarenakan bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Nomor Reg. Perk : PDM-71/P.Pisau/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I ANTONIOS ARDI PRAMONO Alias ARDI Alias TONO Alias TOMBLOK** bersama-sama dengan **Terdakwa II NUR CHOLIS Alias NUR Bin SUKIRJAN dan Terdakwa III ROJIKUN Alias JIKUN Bin DARSUDI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di gudang pupuk di pelabuhan Pangkoh XI PT SCP 1 Desa Maluku Mulya Kecamatan Maluku Kabupaten Pungut Pisau Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pungut Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, dimana perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi jenis colt diesel arang kuning hitam, Nopol DA 8978 BU tiba di gudang pupuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pelabuhan pangkoh XI PT SCP 1 Desa Maluku Mulya Kecamatan Maluku Kabupaten Pungut Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan melapor kepada Saksi Unggu Bin Amrullah Bin Amrullah selaku Mandor Pupuk PT. Karya Luhur Sejati (KLS) untuk meminta muatan pupuk untuk diantar menuju PT. Karya Luhur Sejati (KLS) dan Saksi Unggu Bin Amrullah Bin Amrullah pun setuju karena mengetahui bahwa Terdakwa I adalah sopir truck angkutan yang biasanya memang bertugas mengangkut pupuk-pupuk tersebut lalu Terdakwa I dan truck yang dibawanya mengantri untuk di muat pupuk.

- Bahwa saat mengantri untuk di muat pupuk timbul niat Terdakwa I untuk menjual pupuk milik PT. Karya Luhur Sejati (KLS) yang akan diangkut Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa III via telepon untuk memberitahukan rencana menjual pupuk milik PT Karya Luhur Sejati (KLS) dengan Terdakwa I mengatakan "INI AKU LAGI MUAT PUPUK DIPELABUHAN KLS, CARIKAN PEMBELI" dijawab Terdakwa III "PUPUKNYA PUPUK APA" Terdakwa I jawab "PUPUK UREA" dijawab Terdakwa III "BERAPA HARGANYA" Terdakwa I jawab "Rp 200.000" di jawab Terdakwa III "NANTI KALAU ADA".

- Bahwa karena pada saat Terdakwa III menerima telepon dari Terdakwa I yang mengajak menjual pupuk milik PT. KARYA LUHUR SEJATI (KLS) menggunakan pengeras suara sehingga Terdakwa II mendengar rencana menjual pupuk dan Terdakwa II menawarkan diri untuk ikut bergabung menjual pupuk milik PT. KARYA LUHUR SEJATI (KLS) tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 18.00 WIB dump truck merk Mitsubishi jenis colt diesel warna kuning hitam, Nopol DA 8978 BU Terdakwa I mulai dimuat pupuk dan sekitar jam 20.00 WIB dump truck yang digunakan Terdakwa I telah selesai dimuat pupuk urea merk nitrea 46%N sebanyak 140 (seratus empat puluh) sak masing-masing seberat 50 Kg dengan total berat 7.040 Kg. Selanjutnya truck yang digunakan Terdakwa I ditimbang dan diberikan surat jalan untuk membawa pupuk-pupuk tersebut menuju PT KLS. Sekitar jam 20.30 Wib Terdakwa I meninggalkan gudang pupuk pelabuhan pangkoh XI PT SCP 1 Desa Maluku Mulya Kecamatan Maluku Kabupaten Pungut Pisau Propinsi Kalimantan Tengah menuju PT. Karya Luhur Sejati (KLS) dengan memuat pupuk urea merk nitrea 46%N sebanyak 140 (seratus empat puluh) sak masing-masing seberat 50 Kg dengan total berat 7.040 Kg menggunakan dump truck merk Mitsubishi jenis colt diesel warna kuning hitam, Nopol DA 8978 BU.

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB sesampainya Terdakwa I disimpang pasiran jalan STI PT. SCP 1 Terdakwa I memberhentikan dump truk yang digunakannya ditepi jalan STI dan Terdakwa I menelpon Terdakwa III "AKU SUDAH DIPASIRAN, NANTI TRUCKNYA AKU PARKIR DISINI PURA-PURA MOGOK BESOK MENJUALNYA." Kemudian Terdakwa I pulang ke rumahnya dengan menumpang kendaraan yang lewat.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II datang ke rumah Saksi Jumadi Bin Karmidi (alm) untuk menyewa mobil PICK UP SUZUKI type Mega Carry dengan Nopol : KH 8947 AQ milik Saksi Jumadi Bin Karmidi (alm) untuk digunakan para Terdakwa untuk mengangkut pupuk milik PT. KARYA LUHUR SEJATI (KLS) yang akan dijual oleh para Terdakwa.
- Bahwa karena jalan STI adalah jalan perusahaan dan banyak kelihatan orang maka para Terdakwa sepakat untuk memindahkan dump truk, dengan Terdakwa III dan Terdakwa II mengiringi menggunakan mobil PICK UP SUZUKI type Mega Carry dengan Nopol : KH 8947 AQ milik Saksi Jumadi Bin Karmidi (alm) sampai di jalan yang ditunjukkan Terdakwa III, Terdakwa I segera menurunkan muatan pupuk milik PT. KARYA LUHUR SEJATI (KLS) dengan bak Terdakwa I dam sehingga pupuk tumpah ke tanah selanjutnya para Terdakwa menutupi pupuk tersebut dengan terpal lalu Terdakwa I berpesan kepada Terdakwa III dan Terdakwa II "PUPUK JUALIN AJA NANTI AKU MINTA 150 PERKARUNGNYA" yang kemudian Terdakwa III dan Terdakwa II meninggalkan Terdakwa I setelah itu Terdakwa I membawa truck yang sudah tidak ada muatan tersebut ke depan warung di jalan Garuda 1 Desa Garantung, dan Terdakwa I melarikan diri ke Palangka Raya.
- Bahwa pupuk urea merk nitrea 46%N milik PT. KARYA LUHUR SEJATI (KLS) yang berhasil di jual oleh Para Terdakwa :
Terdakwa I

Sabtu, tanggal 29 Juli 2023					
No.	Pembeli	Jumlah (Sak)	Harga satuan (Rp)	Total harga	Keterangan
1.	DENAN	30	200.000	6.000.000	Dijual Terdakwa I sendirian

Terdakwa II dan Terdakwa III

Sabtu, tanggal 29 Juli 2023					
No.	Pembeli	Jumlah (Sak)	Harga satuan	Total harga (Rp)	Keterangan



			(Rp)		
1.	SUMANAH	10	250.000	2.500.000	Dibagikan kepada
2.	KUSNAN	4	250.000	1.000.000	Terdakwa I
					Rp2.800.000,00
3.	MURYATI	17	250.000	4.250.000	Dibagikan kepada
					Terdakwa I
					Rp3.400.000,00
Total		31		7.750.000	

Bahwa dari total penjualan sejumlah Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibagikan kepada Terdakwa I Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan masing-masing Terdakwa III dan Terdakwa II mendapatkan Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisa Rp100.000,00 untuk membayar sewa mobil PICK UP SUZUKI type Mega Carry dengan Nopol : KH 8947 AQ milik Saksi Jumadi Bin Karmidi (alm).

Minggu, tanggal 30 Juli 2023					
No.	Pembeli	Jumlah (Sak)	Harga satuan (Rp)	Total harga (Rp)	Keterangan
1.	SUYANTI	15	250.000	3.750.000	Dibagikan kepada Terdakwa I Rp5.000.000,00
2.	WALYOTO	3	250.000	750.000	
3.	GIAR	4	250.000	1.000.000	
4.	MARIHIN	4	250.000	1.000.000	
5.	AHMAD ROHAWI	2	250.000	500.000	
6.	SODIRUN	15	250.000	3.750.000	
7.	SUMARDI	3	250.000	750.000	
8.	REDI SUSANTO	4	250.000	1.000.000	
Total		50		12.500.000	

Bahwa dari total penjualan sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dibagikan kepada Terdakwa I Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya yaitu Rp7.450.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk

- BBM : Rp140.000,00;
- Bayar Pickup : Rp300.000,00
- Makan dan Rokok : Rp200.000,00
- Biaya administrasi BRILink Transfer Terdakwa I Rp50.000,00

Sehingga masing-masing Terdakwa III dan Terdakwa II mendapatkan Rp3.380.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

- Bahwa perbuatan para Terdakwa menjual pupuk milik PT. KARYA LUHUR SEJATI (KLS) tersebut tanpa izin dari PT. KARYA LUHUR SEJATI (KLS)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa PT. KARYA LUHUR SEJATI (KLS) mengalami kerugian sebesar Rp34.930.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAWAN HERMAWAN Bin HARTOYO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir dan tidak mengenal dengan Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm), tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang telah ia berikan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Gudang PT. Karya Luhur Sejati (KLS) ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang perkara ini setelah mendapat laporan dari Mandor, bahwa 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi jenis colt diesel warna kuning hitam Nopol DA 8978 BU yang mengangkut pupuk, sampai hari Sabtu belum sampai di lokasi PT. Karya Luhur Sejati (KLS), hari Minggu kami temukan 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi jenis colt diesel warna kuning hitam, Nopol DA 8978 BU sudah dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 skj. 15.00 Wib datang Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir ke gudang pupuk di pelabuhan pangkoh XI PT. SCP 1 Desa Maluku Mulya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau Propinsi Kalimantan Tengah lalu menemui Saksi Unggu Bin Amrullah Bin Amrullah yang bertugas sebagai Mandor Pupuk PT. Karya Luhur Sejati (KLS) lalu melaporkan untuk meminta muatan pupuk dan disetujui, lalu truck yang dibawa Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir mengantri untuk di muat pupuk;
- Bahwa masih pada hari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, sekitar jam 20.00 Wib truck yang dibawa Terdakwa I Antonios Ardi

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir mulai dimuat pupuk urea merk nitrea 46%N pada saat itu truck yang dibawa Terdakwa dimuat pupuk urea merk nitrea 46%N sebanyak 140 (seratus empat puluh) sak masing-masing seberat 50 Kg dengan total berat 7.040 Kg;

- Bahwa kemudian setelah selesai dimuat truck tersebut menuju timbangan, lalu truck dan muatannya ditimbang dan kepada sopirnya Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir diberikan surat jalan untuk membawa pupuk-pupuk tersebut;

- Bahwa sekira jam 20.30 Wib truck yang disopiri Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir meninggalkan gudang pupuk di pelabuhan pangkoh XI PT SCP 1 Desa Maluku Mulya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau Propinsi Kalimantan Tengah menuju PT. Karya Luhur Sejati (KLS) ;

- Bahwa setelah berangkat Saksi mendapat laporan dari Saksi Unggu Bin Amrullah Bin Amrullah bahwa telah berangkat 3 (tiga) unit truck dengan membawa pupuk urea menuju PT. Karya Luhur Sejati dan truck yang dibawa oleh Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir adalah truck yang berangkat paling terakhir dari Gudang Pupuk di Pelabuhan Pangkoh;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 skj. 16.00 Wib Saksi mengetahui bahwa truck yang di sopiri Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir yang sudah berangkat dari Gudang Pupuk di Pelabuhan Pangkoh itu belum sampai ke tujuannya, karena 2 (dua) unit truck yang membawa pupuk urea telah tiba di Gudang pupuk milik PT. Karya Luhur Sejati dan 1 (satu) unit yang dibawa oleh Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir belum tiba. Kemudian Saksi menghubungi Saksi Unggu Bin Amrullah Bin Amrullah dan menanyakan keberadaan 1 (satu) unit truck Nopol DA 8978 BU karena truck-truck yang lain yang juga mengangkut pupuk telah sampai di gudang pupuk PT. Karya Luhur Sejati (KLS) sedangkan 1 (satu) unit truck Nopol DA 8978 BU belum juga sampai. Lalu Saksi mendapatkan kabar dari Saksi Unggu Bin Amrullah Bin Amrullah bahwa 1 (satu) unit truck Nopol DA 8978 BU yang dibawa oleh Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir tersebut sedang diparkirkan dipinggir jalan PT. Surya Cipta Perkasa (SCP 1) karena sopirnya pulang kerumah karena anaknya sakit dan ia berjanji malam akan Kembali bekerja mengantarkan pupuk-pupuk tersebut;

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 skj. 08.00 Wib Saksi Kembali menanyakan keberadaan 1 (satu) unit truk pengangkut pupuk yang dibawa oleh Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir tersebut, karena hingga saat itu truck dan juga sopirnya belum juga tiba di Gudang pupuk PT. Karya Luhur Sejati dan Saksi Unggu Bin Amrullah Bin Amrullah menjelaskan bahwa sopir truck tersebut tidak dapat dihubungi lagi lalu Saksi menyuruh Saksi Unggu Bin Amrullah Bin Amrullah mencari keberadaan truck tersebut. Pada saat itu juga Saksi dan dari pihak PT. Karya Luhur Sejati (KLS) berusaha mencari keberadaan 1 (satu) unit truck Nopol DA 8978 BU dan juga sopirnya yaitu Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir tetapi kami tidak menemukannya di areal PT. BEST AGRO;
- Bahwa sekira jam 17.30 Wib Saksi mendapatkan kabar dari saudara Nor Dianto (sopit truck angkutan) bahwa melihat 1 (satu) unit truck Nopol DA 8978 BU tersebut parkir didepan warung di Desa Garantung Kec. Maluku Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah. Lalu Saksi mendatangi tempat tersebut dan menemukan 1 (satu) unit truck Nopol DA 8978 BU tersebut dan pada saat itu Saksi tidak menemukan sopir truck serta pupuk urea merk nitrea 46%N sebanyak 140 (seratus empat puluh) sak yang dibawa truck tersebut sudah tidak ada lagi didalam bak truck tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak perusahaan PT. Karya Luhur Sejati (KLS) mengalami kerugian materiil sebesar Rp34.930.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan atas perbuatan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir Perusahaan merasa keberatan dan saya dikuasakan oleh PT. Karya Luhur Sejati untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Maluku untuk di proses secara hukum.
- Bahwa Saksi menyatakan barang bukti yang dihadirkan di persidangan benar yang digunakan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir di Pelabuhan melapor untuk mengangkut pupuk tidak ada menunjukan identitas apapun, karena memang sudah kenal, jadi langsung muat saja;
- Bahwa bukanlah karyawan PT. Karya Luhur Sejati (KLS) Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir adalah karyawan

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak ke 3 yang berkontrak dengan PT. Karya Luhur Sejati (KLS) yaitu Saksi Subakir Alias Bakir Bin Ahmadi;

- Bahwa pada saat mengangkut pupuk dari pelabuhan pangkoh Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir mendapat surat jalan dan berdasarkan surat jalan tersebut Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir memiliki kewenangan mengangkut pupuk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan TeTerdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir, kejadian tersebut Saksi ketahui dari mandor Saksi yaitu Saksi Unggu Bin Amrullah Bin Amrullah;
- Bahwa Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir memiliki akses untuk mengangkut pupuk karena adanya kerjasama antar perusahaan Saksi yaitu PT. Karya Luhur Sejati (KLS) dengan Saksi Subakir Alias Bakir Bin Ahmadi sebagai pihak ke tiga untuk mengangkut pupuk dan bahan material lainnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir dan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir;
- Bahwa tidak diperbolehkan untuk memindahtangankan pupuk tersebut tanpa seijin PT. Karya Luhur Sejati (KLS) karena itu atas kejadian ini Saksi dikuasakan oleh PT. Karya Luhur Sejati (KLS) untuk membuat laporan polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan para terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. UNGGU Bin AMRULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir karena Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir bekerja sebagai sopir truck rental yang bekerja di PT. Karya Luhur Sejati (KLS) , sedangkan Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir Saksi tidak kenal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Yang telah menggelapkan pupuk milik PT. Karya Luhur Sejati tersebut adalah TeTerdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 skj. 15.00 Wib datang Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir ke

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang pupuk di pelabuhan pangkoh XI PT SCP 1 Desa Maluku Mulya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah lalu menemui saya yang bertugas sebagai Mandor Pupuk PT. Karya Luhur Sejati (KLS) yang sedang bertugas mengatur muat pupuk urea di Gudang pupuk di pelabuhan pangkoh XI PT SCP 1 Desa Maluku Mulya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan melapor untuk meminta muatan pupuk dan saya setuju lalu truck yang dibawa Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir mengantri untuk di muat pupuk;

- Bahwa pada saat truk yang disopiri oleh Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir meminta muatannya sebelumnya sudah ada 2 (dua) truck yang sedang mengantri dan dimuat pupuk untuk dibawa ke gudang pupuk di PT. Karya Luhur Sejati (KLS) ;
- Bahwa sekira jam 20.00 Wib truck yang dibawa Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir mulai dimuat pupuk urea merk nitrea 46%N pada saat itu truck yang dibawa Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir dimuat pupuk urea merk nitrea 46%N sebanyak 140 (seratus empat puluh) sak masing-masing seberat 50 Kg dengan total berat 7.040 Kg. Lalu truck tersebut menuju timbangan dan diberikan surat jalan untuk membawa pupuk-pupuk tersebut;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.30 Wib truck yang disopiri Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir meninggalkan gudang pupuk di pelabuhan pangkoh XI PT SCP 1 Desa Maluku Mulya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah menuju PT. Karya Luhur Sejati (KLS) ;
- Bahwa setelah truk yang disopiri oleh Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir berangkat Saksi melapor kepada Saksi Wawan Hermawan Bin Hartoyo (Alm) Hermawan Bin Hartoyo (Alm) (Kepala Gudang PT. Karya Luhur Sejati (KLS) bahwa telah berangkat 3 (tiga) unit truck dengan membawa pupuk urea menuju PT. Karya Luhur Sejati. Dan truck yang dibawa oleh Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir adalah truck yang berangkat paling terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa truck yang disopiri Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir belum sampai ke PT. Karya Luhur Sejati (KLS) pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi dihubungi Saksi Wawan Hermawan Bin Hartoyo (Alm) Hermawan Bin Hartoyo (Alm) dan menanyakan keberadaan 1 (satu) unit yang dibawa

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir karena belum tiba di Gudang pupuk PT. Karya Luhur Sejati (KLS) Sedangkan yang 2 (dua) unit truck lain yang membawa pupuk urea telah tiba di Gudang pupuk milik PT. Karya Luhur Sejati;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa truck yang disopiri Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir belum sampai ke PT. Karya Luhur Sejati (KLS) Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir dan menanyakan keberadaan 1 (satu) unit truck Nopol DA 8978 BU yang dibawa nya, pada saat itu Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir menjawab bahwa 1 (satu) unit truck Nopol DA 8978 BU yang dibawa nya mengangkut pupuk urea tersebut diparkirkan di pinggir jalan PT. Surya Cipta Perkasa (SCP 1) karena Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir pulang kerumah karena anaknya sakit dan ia berjanji pada malam harinya iya akan kembali bekerja mengantarkan pupuk-pupuk tersebut dan informasi tersebut saya sampaikan kepada Saksi Wawan Hermawan Bin Hartoyo (Alm) Hermawan Bin Hartoyo (Alm);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 08.00 Wib Saksi kembali dihubungi Saksi Wawan Hermawan Bin Hartoyo (Alm) Hermawan Bin Hartoyo (Alm) dan menanyakan Kembali keberadaan 1 (satu) unit truck pengangkut pupuk yang dibawa oleh Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir tersebut, karena hingga saat itu truck dan juga sopirnya belum juga tiba di Gudang pupuk PT. Karya Luhur Sejati. Kemudian Saksi mencoba kembali menghubungi Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir tetapi Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir tidak dapat dihubungi kembali. Kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi Wawan Hermawan Bin Hartoyo (Alm) Hermawan Bin Hartoyo (Alm) dan Saksi disuruh mencari keberadaan TeTerdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir;

- Bahwa dalam mencari keberadaan TeTerdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir, Saksi menyisir jalan menuju pos security km. 14 scp 1 untuk mencari keberadaan 1 (satu) unit truck pengangkut pupuk yang dibawa oleh Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir tersebut tetapi Saksi tidak menemukan truck atau juga Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir dan Saksi juga mencari informasi keberadaan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir tetapi Saksi pada saat itu tidak mendapatkan informasi dimana keberadaan truck dan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir;

- Bahwa sekira jam 17.30 Wib Saksi mendapatkan kabar dari Saksi Wawan Hermawan Bin Hartoyo (Alm) Hermawan Bin Hartoyo (Alm) bahwa saudara Nor Dianto (sopir truck angkutan) ada melihat 1 (satu) unit truck Nopol DA 8978 BU tersebut parkir didepan warung di Desa Garantung Kec. Maluku Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah. Lalu Saksi bersama-sama mendatangi tempat tersebut dan menemukan 1 (satu) unit truck Nopol DA 8978 BU tersebut dan pada saat itu kami tidak menemukan sopir truck tersebut serta pupuk urea merk nitrea 46%N sebanyak 140 (seratus empat puluh) sak yang dibawa truck tersebut sudah tidak ada lagi didalam bak truck tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak perusahaan PT. Karya Luhur Sejati (KLS) mengalami kerugian materiil sebesar Rp34.930.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan atas perbuatan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir Perusahaan merasa keberatan dan PT. Karya Luhur Sejati melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Maluku untuk di proses secara hukum;
- Bahwa kemudian Saksi menyatakan barang bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut adalah benar yang digunakan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir;
- Bahwa yang menyampaikan kepada Saksi bahwa truk yang disopiri oleh Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir belum sampai ke PT. Karya Luhur Sejati (KLS) adalah Saksi Wawan Hermawan Bin Hartoyo (Alm) Hermawan Bin Hartoyo (Alm);
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui pupuk yang diangkut oleh Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir untuk PT. Karya Luhur Sejati (KLS) ternyata dijual oleh Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir tahunya setelah dibuat laporan ke polsek Maluku;
- Bahwa Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir diperbolehkan mengangkut pupuk untuk PT. Karya Luhur Sejati (KLS) karena ada surat jalannya;

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir mengetahui ada bongkar pupuk di Pelabuhan, lalu atas inisiatif sendiri Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir meminta untuk mengangkut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir telah ditangkap selang 3 hari setelah kejadian, Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir tertangkap di Palangkaraya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan para terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. HERI Alias JUMIRAN Bin JUMADI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya Tidak kenal dengan TeTerdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir, kenal dengan Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan untuk didengarkan keterangan tentang pupuk;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan karena bertetangga dengan rumah kakaknya Terdakwa II;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir, lalu Saksi tahu Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir karena Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir ini ikut bersama Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan mengantar pupuk;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 skj. 16.30 Wib di jalan Sumbing Rt. 01 Desa Gandang Saksi bertemu dengan Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan menawarkan pupuk urea kepada Saksi, tetapi pada saat itu Saksi tidak memerlukan pupuk sehingga Saksi tidak membeli. Pada saat itu juga Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan meminta tolong kepada Saksi untuk menawarkan pupuk urea tersebut bila ada yang ingin membeli agar segera menghubungi Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan, pada saat itu Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan mengatakan bahwa

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk tersebut aman dan tidak usah khawatir, kemudian Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan pergi meninggalkan Saksi;

- Kemudian Saksi menelpon saudari Muryati dan saudari Muryati berminat membeli sebanyak 17 Sak pupuk urea. Kemudian Saksi mengabari Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan bahwa saudari Muryati mau membeli pupuk urea tersebut sebanyak 17 sak;
- Bahwa sekira jam 21.00 Wib Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan 1 (satu) orang temannya mendatangi Saksi untuk mengantar pupuk urea ke rumah saudari Muryati, kemudian Saksi mengantarkan mereka kerumah saudari Muryati. Dan pada saat mereka menurunkan pupuk tersebut Saksi pulang kerumah Saksi;
- Bawha kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 skj. 06.30 Wib Saksi menelpon saudara Giar dan menawarkan pupuk urea tersebut dan saudara Giar berminat membeli sebanyak 4 sak;
- Bahwa Kemudian Saksi berjalan menuju rumah saudara Tukul dan menawarkan pupuk urea tersebut dan saudara Tukul membeli sebanyak 2 sak. Lalu Saksi berjalan menuju rumah saudari Yanti dan Kembali menawarkan pupuk urea tersebut dan saudari Yanti membeli sebanyak 15 sak. Kemudian Saksi Kembali berjalan kerumah Walyoto dan menawarkan pupuk urea dan saudara Walyoto beminat membeli sebanyak 3 sak. Kemudian Saksi berjalan menuju rumah Saksi Redi lalu menawarkan pupuk urea tersebut dan Saksi Redi berminat membeli sebanyak 4 sak. Lalu Saksi Kembali berjalan menuju rumah saudara Marihin dan saudara Marihin berminat membeli 4 sak. Lalu Saksi menuju rumah saudara Sodorun dan saudara Sodorun berminat membeli 14 sak. Dan pada saat itu Saksi mendapat kan telpon dari saudara Giar dan mengatakan bahwa saudara Sumardi berminat membeli 3 sak pupuk urea;
- Bahawa sekira jam 11. 00 Wib Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan menelpon Saksi bahwa Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan akan mengantarkan pupuk urea tersebut kepada orang yang telah berniat untuk membeli. Kemudian Saksi berangkat menuju rumah saudari Yanti dan bertemu Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan 1 (satu) orang temannya yaitu Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir, lalu mereka menurunkan pupuk tersebut dirumah saudari Yanti dan Saksi membantu untuk menurunkan pupuk sebanyak 15 sak tersebut. Kemudian Saksi, Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir menuju rumah

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Marihin dan saudara Nur dan temannya nya menurunkan 4 sak pupuk urea. Kemudian Saksi, Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir menuju rumah saudara Giar dan mereka menurunkan 4 sak pupuk urea. Lalu Saksi beserta Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir menuju rumah saudara Sodirun dan mereka menurunkan 14 sak pupuk urea. Lalu Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan temannya tersebut menuju rumah saudara Tukul untuk mengantarkan pupuk urea sebanyak 2 sak, Saksi tidak ikut dan Saksi langsung menuju rumah Sumardi, Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan temannya tersebut mendatangi Saksi ditempat saudara Sumardi dan mereka menurunkan 3 sak pupuk urea. Pada saat didepan rumah saudara Sumardi Saksi bertanya kepada teman Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan, dari mana pupuk-pupuk tersebut dan Teman Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan menjawab bahwa pupuk-pupuk tersebut berasal dari kapal dan aman saja;

- Bahwa pada saat sebelum menawarkan pupuk-pupuk tersebut Saksi ada bertanya kepada Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan menjelaskan bahwa pupuk-pupuk tersebut aman dan tidak usah khawatir dan Saksi tidak bertanya lebih lanjut lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum dan sesudah Saksi menawarkan pupuk-pupuk tersebut Saksi tidak ada menerima imbalan atau upah. Saksi hanya berniat menolong Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan karena dia minta tolong dan kakak kandung Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan adalah teman lama Saksi dan pupuk-pupuk tersebut aman kata Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan pernah menjual Pupuk;
- Bahwa pupuk tersebut dijual seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / sak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut digunakan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin SukirjanI mengantar pupuk ke para pembali menggunakan mobil pick up;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil pick up tersebut milik siapa;
- Bahwa keadaan mobil pick up tersebut saat mengantar pupuk penuh berisi pupuk;
- Bahwa Saksi menjelaskan pupuk beredar di masyarakat pupuk subsidi seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) / sak;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir sedang duduk-duduk di teras, lalu Saksi tanyakan kepada Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir dimana pupuk pupuk ini, katanya dari kapal aman saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan para terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. REDI SUSANTO Bin MAHRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Tidak kenal dengan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir, kenal dengan Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan tidak kenal dengan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini dikarenakan Saksi membeli pupuk dari Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 15.00 Wib di depan rumah Saksi di Jalan Semeru Rt. 06 Rw. 02 Desa Gandang Gandang Kec. Maluku Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir datang ke rumah dengan membawa pupuk dan menawarkan pupuk tersebut kepada Saksi dengan harga per sak nya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi membeli sebanyak 4 (empat) sak dengan total harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Saksi bayarkan kepada Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diantarkan Saksi bertanya kepada Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir mengenai pupuk tersebut dan pada saat itu Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir mengakui bahwa pupuk-pupuk tersebut adalah milik Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir;
- Bahwa pada saat Saksi membeli pupuk hanya ada Saksi, Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan karena sebelumnya Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan tinggal di Desa Gandang juga dan sekarang Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan tinggal di Desa Garantung dan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir baru Saksi kenali pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak curiga terhadap pupuk yang dijual oleh Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm);
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit Pick Up merk. SUZUKI MEGA CERRY Nopol KH. 8947 AQ warna Hitam pick up ini yang digunakan Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) mengangkut pupuk-pupuk urea tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan benar yang digunakan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli pupuk-pupuk tersebut sebanyak 4 sak dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per sak;
- Bahwa pupuk tersebut adalah pupuk Urea untuk pertumbuhan sawit;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan pupuk tersebut darimana karena Saksi ditawarkan oleh Saksi Heri alias Jumiran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harga pupuk di pasaran untuk pupuk subsidi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pupuk mana yang bagus untuk sawit apakah pupuk yang dijual Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan atau pupuk subsidi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan menjual pupuk karena yang Saksi kenal adalah kakaknya;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan antara pupuk subsidi dan pupuk yang dijual oleh Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan ada di bentuk kemasannya yang berbeda;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan para terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

5. SUMANAH Alias BU SUMANAH Binti SUNARI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya Tidak kenal dengan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir, kenal dengan Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan kenal dengan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm), tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi membeli pupuk dari Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi membeli pupuk tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 19.40 Wib yang mana pada saat itu yang mengantar pupuk tersebut secara langsung kerumah Saksi adalah Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan, Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) dan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir;

- Bahwa pupuk yang Saksi beli yaitu pupuk jenis Urea Granul yang mana fungsi dari pupuk tersebut untuk penyuburan pohon sawit;

- Bahwa yang mengantar pupuk adalah Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan, Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) dan TeTerdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir;

- Bahwa yang Saksi kenal adalah Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) karena Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) ini biasa menimbang sawit di tempat Saksi;

- Bahwa Saksi membeli pupuk tersebut dengan seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / sak nya sehingga saya membayarkan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 10 sak;

- Bahwa Saksi membeli pupuk karena Saksi ada memiliki lahan sebesar 2 hektar yang berisikan tanam tumbuh pohon sawit sehingga untuk menyuburkan pohon sawit;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2023, skj. 19.00 Wib Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) menelpon Saksi dan menawarkan pupuk ke Saksi dengan bilang “mau beli pupuk kah?” Saksi jawab “pupuk apa, berapa harganya?” dijawab “urea, harganya 250 ribu per sak nya” Saksi jawab “iya Saksi mau pesan 10 sak ya” Dijawab “iya tunggu ya nanti Saksi antar” kemudian telpon dimatikan lalu pada pukul 19.40 Wib Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm), Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan, dan Terdakwa I tiba di rumah Saksi dengan menggunakan pick up warna hitam dengan membawa pupuk lalu mereka membongkar pupuk tersebut ke tempat Saksi;

- Bahwa para Terdakwa mengantar pupuk tersebut dengan menggunakan pick up warna hitam;

- Bahwa setelah terjadinya transaksi jual beli pupuk tidak ada dibuatkan nota / kwitansi;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengantarkan pupuk ke tempat Saksi tidak ada orang lain yang menyaksikan;

- Bahwa saksi menyatakan barang bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut adalah benar yang digunakan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa baru kali ini saja Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) menjual pupuk;

- Bahwa biasanya Saksi membeli pupuk jenis subsidi dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak menawar harga pupuk tersebut kepada Para Terdakwa;

- Bawha bentuk kemasan pupuk yang Saksi terima berupa pupuk karungan tanpa label;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan para terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

6. SUBAKIR Alias BAKIR Bin AHMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya kenal dengan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir, Tidak kenal dengan Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm), tidak mempunyai hubungan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena ada kejadian penggelapan pupuk yang dilakukan oleh Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir karena Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir merupakan sopir truck milik Saksi yang bekerja mengangkut buah sawit dan lain-lain di PT. Karya Luhur Sejati (KLS) dan Saksi tidak ada memiliki hubungan saudara dengannya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa III Rojikon Alias Jikun Bin Darsudi (alm);
- Bahwa awal mulanya Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir bekerja dengan Saksi yaitu pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Saksi memerlukan sopir untuk membawa truck Saksi untuk angkutan di PT. Karya Luhur Sejati (KLS). Pada saat itu Saksi bertemu Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir di Maluku dan saat itu Saksi menawarkan pekerjaan kepadanya untuk menyopir truck saya tersebut dan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir menyetujuinya. Kemudian dua hari berikutnya Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir mulai bekerja membawa truck saya tersebut. Kurang lebih 1 tahun saya bekerja sama dengan PT. Karya Luhur Sejati (KLS) untuk mengangkut buah sawit dan material lainnya milik PT. Karya Luhur Sejati (KLS);
- Bahwa tidak ada perjanjian kerja antara Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir dan Saksi hanya secara lisan saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil truck Saksi tersebut di gunakan oleh Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir, untuk mengangkut menggelapkan pupuk PT. Karya Luhur Sejati (KLS). Saksi mengetahuinya setelah dikabari oleh pihak PT. Karya Luhur Sejati (KLS) bahwa Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir telah menggelapkan pupuk milik PT. PT. Karya Luhur Sejati (KLS) yang diangkutnya;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk menggaji Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir adalah Saksi. Setiap bulan

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir kisaran 4 -5 Juta tergantung tonase angkutan yang di dapatnya;

- Bahwa Saksi kenal 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi jenis colt diesel FE74HD (AX2) M/T, Nopol DA 8978 BU, Noka : MHMFE74P58K013935 dan Nosin : AD34TD00853 warna kuning hitam ini, milik Saksi yang digunakan oleh Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir untuk mengangkut buah dan material lainnya milik PT. Karya Luhur Sejati (KLS) ;
- Bahwa Saksi menyatakan barang bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut adalah benar yang digunakan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kontak terakhir antara Saksi dan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir pada tanggal 23 Mei 2023, saat itu menurut keterangan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir sudah sampai di Maliku;
- Bahwa 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi jenis colt diesel FE74HD (AX2) M/T, Nopol DA 8978 BU digunakan untuk angkut buah sawit, pupuk dan material;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan para terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

7. JUMADI Bin KARMIDI (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya kenal dengan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir dan Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm), tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk didengarkan keterangan Saksi tentang mobil pick up Saksi yang dipinjam pakai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir dengan nama saudara Tono karena Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir merupakan tetangga satu jalur dan saya tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dengan nama saudara Nur dan Saksi kenal Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan karena mertuanya adalah tetangga rumah Saksi tetapi Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) tetapi pada saat itu Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) pernah kerumah Saksi bersama saudara Nur atau Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan untuk meminjam dan mengembalikan mobil pick up milik Saksi dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa mobil Pick up milik Saksi pertama dipinjam oleh para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira 19.30 Wib Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir dan Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan datang kerumah Saksi untuk meminjam / menyewa mobil pick up Saksi untuk mengangkut barang kemudian Saksi meminjamkannya. Kemudian mobil milik saya tersebut di bawa oleh mereka;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 skj. 01.00 Wib Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir, Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) datang kerumah Saksi dengan membawa pick up Saksi tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi dan pada saat itu Saksi diberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya ganti bensin mobil pick up saya tersebut oleh Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) datang kerumah Saksi untuk Kembali meminjam pick up milik Saksi tersebut dan kemudian mereka membawa pick up milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) datang dan mengembalikan pick up tersebut. Pada saat itu Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk mobil pick up saya tersebut, katanya untuk ganti uang bensin;
- Bahwa Saksi menerangkan kadang-kadang para tetangga meminjam mobil Pick Up untuk keperluannya masing-masing dan juga Saksi tidak pernah mematok mereka untuk membayar berapa. Karena Saksi juga

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tidak enak kepada mereka apabila Saksi tidak meminjamkan mobil pick up tersebut kepada tetangga yang membutuhkan;

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan mobil pick up itu digunakan untuk mengangkut apa;
- Bahwa Saksi tidak ada ditawarkan pupuk oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sehari hari bekerja berkebun karet dan berdagang sembako;
- Bahwa Saksi menyatakan barang bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut adalah benar yang digunakan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa jenis mobil yang dipinjam oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit pick up warna hitam merk Suzuki type mega carry, Nopol KH 8947 AQ;
- Bahwa mobil Pick up tersebut adalah milik Saksi pribadi dan Saksi membelinya di Palangkaraya;
- Bahwa 1 (satu) unit pick warna hitam merk Suzuki type mega carry, Nopol KH 8947 AQ tersebut tidak dipinjam untuk disewakan, biasanya kalau tetangga mau pinjam oleh Saksi dipersilahkan saja;
- Bahwa Saksi memegang STNK dan BPKB 1 (satu) unit pick warna hitam merk Suzuki type mega carry, Nopol KH 8947 AQ tersebut;
- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi membeli mobil pick up tersebut;
- Bahwa Saksi membeli mobil Pick Up tersebut dengan anak Saksi, waktu itu Saksi beli seharga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengatakan bahwa mereka memberi uang kepada Saksi pada saat mengembalikan mobil pick up adalah untuk mengganti ongkos bensin;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan para terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Tomblok Bin Yasir, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini karena Terdakwa melakukan penggelapan pupuk;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 setelah memperbaiki mobil truck kemudian karena tidak ada angkutan Terdakwa pergi ke gudang pupuk,

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tiba digudang pupuk sekitar jam 15.00 wib, kemudian Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir melapor kepada mandor gudang yaitu Saksi Unggu Bin Amrullah Bin Amrullah untuk meminta muatan pupuk, selanjutnya setelah disetujui kemudian Terdakwa mengantri;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang karena menganggur lama akibat mobil truck tersebut rusak dan Terdakwa terpikir untuk menjual pupuk yang Terdakwa angkut kemudian pada saat itu niat untuk menjual pupuk muncul;

- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian menelpon Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) untuk dicarikan pembeli selanjutnya sekitar jam 18.00 wib truck mulai dimuat pupuk oleh buruh muat pupuk, sekitar jam 20.00 Wib muatan selesai yaitu sebanyak 140 sak, selanjutnya truck ditimbang dengan muatan kemudian diberikan krani timbang surat jalan, sekitar jam 20.30 Wib Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir meninggalkan gudang pupuk tersebut, setiba di jalan STI sekitar jam 21.00 wib Terdakwa mengabari Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) "melalui telepon "aku sudah dipasiran, nanti trucknya aku parkir disini pura pura mogok besok menjualnya" setiba di simpang Terdakwa memarkiran mobil truck di tepi jalan, selanjutnya Terdakwa menunggu pengendara yang melintas untuk menumpang pulang kerumah Terdakwa karena jalan tersebut jalan STI yang merupakan jalan poros perusahaan biasanya banyak mobil truck atau pengendara sepeda motor yang lewat, untuk menumpang dan kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Terdakwa, selanjutnya pada esok harinya yaitu hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, 17.00 Wib Terdakwa kembali menuju mobil truck tersebut. Sekira jam 16.30 Wib Terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju kejalan poros yang berjarak kurang lebih 1 Km, lalu Terdakwa menumpang ke seseorang ke arah STI, sesampai disimpang STI selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju truck;

- Bahwa kemudian saat di jalan Terdakwa melihat saudara Denan menggunakan pick up kemudian Terdakwa panggil yang kemudian saudara Denan berhenti selanjutnya saya menawarkan pupuk, Terdakwa mengatakan katakan bahwa harga pupuk Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / sak, lalu saudara Denan bertanya pupuk dari mana, Terdakwa jawab bahwa itu adalah pupuk bantuan perusahaan untuk petani sawit, dan saudara Denan membeli sebanyak 30 sak, dan minta diantar kerumahnya;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena mendapat pembeli kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) saya bertanya, apakah ada pembeli, dijawab ada oleh Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm), lalu Terdakwa minta ditemani oleh Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) menyewa Pick Up ke rumah Saksi Jumadi Bin Karmidi (alm);
- Bahwa Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir menyewa pick up dengan harga sewa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena sebentar tidak lama kemudian Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) tiba di rumah Saksi Jumadi Bin Karmidi (alm) kemudian Para Terdakwa berangkat menggunakan mobil pick up namun Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) oleh Terdakwa di antar terlebih dahulu kerumahnya karena alasan Terdakwa saat itu ada urusan nanti dijemput lagi padahal Terdakwa hendak mengantar pupuk sebanyak 30 sak kerumah saudara Denan yang beralamat di RT 6, Desa Gandang, sesampainya di mobil truck selanjutnya Terdakwa memindahkan dengan cara mengangkat satu persatu sak tersebut sehingga sebanyak 30 sak kedalam bak mobil Pick up, setelah Terdakwa berhasil memindahkan pupuk tersebut kedalam bak mobil pick up selanjutnya Terdakwa mengantarkan pupuk tersebut kerumah saudara Denan, sesampai rumah saudara Denan Terdakwa menurunkan sebanyak 30 sak tersebut dari bak truck ke depan rumah saudara Denan, kemudian Terdakwa menerima uang pembayaran sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari saudara Denan, selanjutnya Terdakwa meninggalkan saudara Denan kemudian menjemput Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dirumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjemput Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) lalu bersama-sama menuju truck pupuk dengan menggunakan mobil pick up memindahkan pupuk tersebut ke bak mobil pick up dengan cara diangkat bergantian setelah pupuk tersebut diturunkan 14 sak dari dump truk ke pick up kemudian Para Terdakwa mengantar kepada para pembeli sesampai di rumah pembeli tersebut yang beralamat di Desa Gandang Barat kemudian Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) dan Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan menurunkan 14 sak tersebut dari bak mobil pick up selanjutnya Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) menyerahkan uang sebesar Rp 2.800.000,00 kepada Terdakwa;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan pertama untuk penjualan kepada saudara Denan Terdakwa menjual seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) / sak nya, total yang Terdakwa terima dari 30 sak sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa tidak membagi kepada Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) karena Terdakwa menjual sendiri;
- Bahwa untuk penjualan kedua pembelinya didapat oleh Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) dan mendapat uang total penjualan dari 14 sak sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) /sak;
- Penjualan ketiga Terdakwa mendapat uang total penjualan dari 16 sak sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga Rp200.000/sak sebagaimana saat Terdakwa memberitahu harga kepada Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) sedangkan untuk harga jual per sak dari Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) kepada pembeli Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa untuk penjualan tanggal 30 Juli 2023, Terdakwa mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah pupuk yang dijual serta kepada siapa dan dengan harga berapa karena yang mengambil pupuk dan menjual adalah Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) bersama Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa saat itu sudah dipalangkaraya sehingga tidak mengetahui berapa jumlah pupuk yang dijual, namun sesuai sebelum Terdakwa berangkat kepalangkara saya memberitahukan Terdakwa minta Rp150.000/saknya;
- Bahwa pupuk yang Terdakwa Angkut sebanyak 140 sak;
- Bahwa yang terjual 109 sak, sisa 31 sak;
- Bahwa sisa pupuk tersebut rencananya akan dijual;
- Bahwa Terdakwa meminjam mobil dan dikembalikan oleh Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm);
- Bahwa total keuntungan yang Terdakwa terima dari penjualan pupuk tersebut adalah sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang judi online sebanyak Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sisanya dipakai untuk keperluan sehari-hari dan berjudi lagi;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki rencana untuk menjual pupuk adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. Karya Luhur Sejati (KLS) selaku pemilik pupuk;
- Bahwa yang menentukan harga jual pupuk tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa untuk mengangkut pupuk tidak ada jadwal, Terdakwa saja yang meminta untuk mengangkut, karena truck yang Terdakwa sopiri memang mengangkut pupuk dari PT. Karya Luhur Sejati (KLS);
- Bahwa Truck tersebut adalah milik Saksi Subakir Alias Bakir Bin Ahmadi;
- Bahwa tidak ada Batasan muatan, terserah mandor saja, saat itu Terdakwa dikasih 7 ton sejumlah 140 sak untuk diantar ke PT. Karya Luhur Sejati (KLS);
- Bahwa pada saat mengangkut Terdakwa sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa meminta Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) karena mereka banyak kenalan petani sawit;

2. Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa pada persidangan kali ini karena telah menjual pupuk;
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023, skj 16.00 Wib Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir menelpon Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) dan bilang bahwa Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir mau memuat pupuk dan minta dicarikan pembeli Terdakwa jawab "iya kalau ada";
- Bahwa Para Terdakwa meminjam mobil milik Saksi Jumadi Bin Karmidi (alm);
- Bahwa kemudian lalu saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Heri Alias Jumiran Bin Jumadi (Alm) Terdakwa tawarkan pupuk tersebut dan melalui Saksi Heri Alias Jumiran Bin Jumadi (Alm) Terdakwa mendapatkan pembeli;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2023 Saudari Muryati berminat membeli sebanyak 17 Sak pupuk urea, saudara Tukul membeli sebanyak 2 sak, saudara Yanti membelisebanyak 15 sak, saudara Wulyoto beminat membeli sebanyak 3 sak, saudara Redi berminat membeli sebanyak 4 sak, saudara Marihin berminat membeli 4 sak, saudara Sodirun berminat membeli 14 sak, saudara Sumardi berminat membeli 3 sak pupuk urea;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri menjual kepada Saksi Sumanah Alias Bu Sumanah Binti Sunari (Alm) sebanyak 10 sak dan Saudara Kusnan 4 sak;
- Bahwa Terdakwa mengantar pupuk-pupuk tersebut dengan menggunakan Pick up yang dipinjam dari Saksi Jumadi Bin Karmidi (alm);
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2023, skj. 08.00 Wib dengan menaiki mobil pick up yang Para Terdakwa pinjam dari Saksi Jumadi Bin Karmidi (alm) langsung mengangkut pupuk yang sudah di dum di ujung jalur jalan elang 5, Desa Garantung tersebut sebanyak 15 sak ke dalam bak pick up setelah memuat pupuk tersebut Para Terdakwa langsung pergi kerumah saudari yanti yang berada di jalan Lawu desa Gandang kemudian membongkar pupuk tersebut dirumahnya, setelah bongkar saudara yanti menyerahkan uang sebesar Rp3.750.000,- lalu Terdakwa menerima uang tersebut;
- Bahwa Total uang yang diterima secara keseluruhan Rp12.250.000,00 (dua belas juta du aratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan pupuk sebanyak 49 sak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) membagikan uang tersebut dan membayarkan untuk sewa pick up dan lainnya dengan rincian :
 - Beli BBM Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)
 - Bayar Pick Up Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
 - Makan dan Rokok Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
 - Bayar teman Terdakwa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - Transfer Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - Biaya transfer Rp50.000,00
 - Terdakwa dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) masing-masing sebesar Rp3.030.000,00 (tiga juta tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir menerima Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saja karena sisanya untuk membayarkan biaya operasional dan sisanya Terdakwa dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) bagi berdua lagi;
- Bahwa dari total 140 sak pupuk itu masih ada 14 sak pupuk yang tersisa di ujung jalur jalan elang 5, Desa Garantung karena belum sempat terjual;
- Bahwa Untuk 14 sak pupuk tersebut belum dijual karena masih belum ada pembelinya;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menawarkan dan mengantarkan pupuk kepada pembeli selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa menawarkan pupuk tersebut dengan meminta tolong kepada Saksi Heri dan sebagian ditawarkan sendiri;
- Bahwa harga pupuk dari Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / sak, kemudian oleh Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) di jual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ sak;
- Bahwa asal usul pupuk tersebut tidak ditanyakan oleh Terdakwa kepada Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir;
- Bahwa yang tertangkap duluan adalah Terdakwa di rumahnya, lalu Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm), sedangkan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir ditangkap di Palangkaraya;
- Bahwa yang merencanakan penjualan pupuk ini adalah Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir;
- Bahwa Terdakwa mau menjualkan pupuk ini adalah karena Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir minta tolong untuk dijualkan sedangkan Terdakwa dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) sedang ada keperluan
- Bahwa cara transaksinya yaitu pembeli membayar secara tunai;
- Bahwa pupuk tersebut dijual ke warga sekitar saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut merencanakan penjualan pupuk tersebut;

3. **Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (Alm)**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa menjual pupuk milik PT. Karya Luhur Sejati (KLS);
- Bahwa pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023, skj 16.00 Wib Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir menelpon Terdakwa dan bilang kalau Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir mau muat pupuk dan minta dicarikan pembeli. kemudian Terdakwa menelpon Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan untuk membantu Terdakwa menjualkan pupuk tersebut lalu Terdakwa menelpon Saksi Sumanah Alias Bu Sumanah Binti Sunari (Alm) dan menawarkan pupuk dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per saknya dan Saksi Sumanah Alias Bu Sumanah Binti Sunari (Alm) mau dan meminta diantarkan 10 sak;

- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Saudara Kusnan dan menawarkan pupuk menawarkan pupuk dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per saknya lalu Saudara Kusnan minta diantarkan 4 sak;

- Bahwa setelah mendapat pesanan Terdakwa bersama Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan pulang kerumah untuk persiapan. Pada pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan mengambil pick up yang sudah dipinjam oleh Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan lalu Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir menelpon Terdakwa dan bilang ia sudah di pasiran yang kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan langsung menuju ke lokasi pasiran di Jalan STI, Desa Gandang Barat, Kecamatan Maluku. Setiba di lokasi Terdakwa melihat 1 unit truck warna kuning bak warna hitam yang mana Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir yang membawa truck tersebut, setelah bertemu dengan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir lalu mobil pick up diparkir bersampingan dengan truck lalu Terdakwa bersama Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan langsung naik ke bak truck dan menurunkan pupuk ke bak pick up dengan cara melemparkannya dari bak truck ke bak pick up sebanyak 14 sak dan pada saat itu Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir hanya berdiri di pinggir jalan saja melihat sekitar untuk berjaga takut ada orang perusahaan lewat;

- Bahwa setelah selesai bongkar Terdakwa dan Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan langsung menuju ke rumah Saksi Sumanah Alias Bu Sumanah Binti Sunari (Alm) dan saudara KUSNAN untuk mengantarkan pupuk tersebut sesuai dengan pesanan mereka sedangkan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir ikut bersama Terdakwa dengan Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan di pick up tersebut yang mana truck yang dibawanya sebelumnya ditinggal di STI;

- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi Sumanah Alias Bu Sumanah Binti Sunari (Alm) Para Terdakwa langsung menurunkan pupuk sebanyak 10 sak setelah selesai diturunkan saudara Sumanah langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 10 sak pupuk;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menerima kami langsung menuju ke rumah Saudara Kusnan untuk mengantarkan pupuk pesannya dan setiba di rumah saudara Kusnan saya langsung menurunkan 4 sak pupuk dan kemudian saudara Kusnan menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang Para Terdakwa masuk kedalam mobil dan uang yang diterima dari penjualan pupuk 14 sak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian saya menyerahkan uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir dan sisanya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dengan Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan yang mana uang tersebut dibagi berdua masing – masing menerima sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah membagi uang tersebut Para Terdakwa mengantarkan pick up tersebut lalu Para Terdakwa pulang;
- Bahwa Para Terdakwa menjual pupuk yaitu pada tanggal 29 Juli 2023 dan tanggal 30 Juli 2023;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2023 skj. 20.00 Wib Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir dan Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan ada menghampiri Terdakwa di simpang balai desa dengan menggunakan pick up yang dipinjamnya dari Saksi Jumadi Bin Karmidi (alm) yang mana pada saat itu Terdakwa pulang kerja dan pada saat itu Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir mengajak mengambil pupuk lagi setelah itu Para Terdakwa langsung menuju ke STI yang mana ketika tiba di STI truck yang dibawa oleh Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir sudah ada di STI, setelah tiba Terdakwa bersama Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan langsung mengangkut pupuk dari bak truck ke bak pick up sebanyak 16 sak yang mana pupuk tersebut adalah pesanan saudara Muryati yang sudah dihubungi oleh Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan setelah 16 sak (17 sak) pupuk Terdakwa dan Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan pindahkan ke bak pick up Terdakwa dan Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan langsung menuju ke rumah saudara MURYATI yang berada di Pangkoh 5 Blok A, setiba di pangkoh 5 saya dan Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan langsung bongkar ke tempat saudara Muryati, setelah bongkar saudari MURYATI menyerahkan uang ke Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan sebanyak Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang mana pupuk dijual Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) /sak namun Saudari Muryati minta diskon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah menerima uang Terdakwa dan Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan langsung pergi mendatangi Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir ke ujung jalur jalan elang 5, Desa Garantung, setiba disana Terdakwa melihat Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir mau mengedum pupuk yang masih ada didalam bak truck;

- Bahwa pupuk yang tersisa tersebut di dum dari dalam bak truck dan disimpan di ujung jalur jalan elang 5 Karena truck tersebut mau di parkir di poros garantung di warung dan takut apabila pupuk masih ada didalam bak truck maka akan terlihat oleh orang lain atau orang perusahaan;
- Bahwa Total uang yang diterima secara keseluruhan Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan pupuk;
- Bahwa kemudian uang tersebut dibagikan dengan rincian Beli BBM Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), Bayar Pick Up Rp300.000,00, Makan dan Rokok Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Bayar teman Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan yang tidak Terdakwa ketahui namanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Transfer Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Biaya transfer Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) , bagian Terdakwa dan Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan masing-masing Rp3.030.000,00 (tiga juta tiga puluh ribu rupiah);
- Dari total 140 sak pupuk itu masih ada 14 sak pupuk yang tersisa di ujung jalur jalan elang 5, Desa Garantung karena belum sempat terjual karena belum ada pembelinya;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merencanakan untuk menjual pupuk dari Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk itu bersama dengan Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dengan cara keliling kampung;
- Bahwa sebelum menjual pupuk, tidak ada ditanyakan asal usul pupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa curiga tentang asal usul pupuk tersebut;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan pupuk dari Terdakwa dan Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan kepada Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir, oleh Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan yang ditrasfer dengan menggunakan BRILink;
- Bahwa Pupuk tersebut dijual dengan Rp250.000,00 per sak;
- Bahwa pupuk subsidi yang dijual di masyarakat harganya Rp180.000,00 per sak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada PT KLS sebagai pemilik pupuk;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit dump truck mitssubishi colt diesel dengan Nopol DA 8878 BU, Noka MHMF74P58K013935 dan Nosin 4D34TD00853 warna kuning hitam;
2. 1 (satu) unit mobil Mega CERRY dengan Nopol KH 8947 AQ, Noka MHYGDN41TDJ333288 dan Nosin 615AID289227 warna hitam;
3. 1 (satu) lembar kertas surat jalan / pengantar warna putih dan 1 (satu) lembar replas timbang warna putih;
4. 29 (dua puluh Sembilan) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih;
5. 30 (tiga puluh) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih;
6. 17 (tujuh belas) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih;
7. 15 (lima belas) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih;
8. 15 (lima belas) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih;
9. 10 (sepuluh) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih;
10. 4 (empat) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih;
11. 4 (empat) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 4 (empat) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih;
13. 4 (empat) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih;
14. 3 (tiga) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih
15. 3 (tiga) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih
16. 2 (dua) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi jenis colt diesel aram kuning hitam, Nopol DA 8978 BU tiba di gudang pupuk di pelabuhan pangkoh XI PT SCP 1 Desa Maluku Mulya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan melapor kepada Saksi Unggu Bin Amrullah Bin Amrullah selaku Mandor Pupuk PT. Karya Luhur Sejati (KLS) untuk meminta muatan pupuk;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 20.30 WIB Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir mengangkut pupuk urea merk nitrea 46%N sebanyak 140 (seratus empat puluh) sak masing-masing seberat 50 Kg dengan total berat 7.040 Kg milik PT. Karya Luhur Sejati (KLS) karena Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir adalah sopir truck angkutan yang biasanya memang bertugas mengangkut pupuk-pupuk tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir telah memiliki surat jalan untuk membawa pupuk milik PT. Karya Luhur Sejati (KLS) tersebut dari pelabuhan pangkoh XI PT SCP 1 Desa Maluku Mulya

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah menuju PT. Karya Luhur Sejati (KLS) ;

- Bahwa kemudian pada saat memuat pupuk tersebut Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir memiliki niat untuk menjual pupuk tersebut yang kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa III untuk menjualkan pupuk milik PT. Karya Luhur Sejati (KLS) tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sak ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB sesampainya Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir disimpang pasiran jalan STI PT. SCP 1 Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir memberhentikan dump truk yang digunakannya ditepi jalan STI dan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir menelpon Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) menginformasikan bahwa Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir sudah berada di pasaran, Kemudian Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir pulang ke rumahnya dengan menumpang kendaraan yang lewat.

- Bahwa kemudian saat di jalan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir melihat saudara Denan menggunakan pick up kemudian Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir panggil dan menawarkan pupuk dengan harga pupuk Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / sak, lalu saudara Denan bertanya pupuk dari mana, Terdakwa jawab bahwa itu adalah pupuk bantuan perusahaan untuk petani sawit, dan saudara Denan membeli sebanyak 30 sak, dan minta diantar kerumahnya. Selanjutnya karena mendapat pembeli kemudian Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir menghubungi Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) dan meminta ditemani oleh Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) untuk menyewa Pick Up ke rumah Saksi Jumadi Bin Karmidi (alm);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir Bersama dengan Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan datang ke rumah Saksi Jumadi Bin Karmidi (Alm) untuk menyewa mobil PICK UP SUZUKI type Mega Carry dengan Nopol : KH 8947 AQ milik Saksi Jumadi Bin Karmidi (Alm) dengan harga sewa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Para Terdakwa berangkat menggunakan mobil pick up namun Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) oleh Terdakwa di antar terlebih dahulu kerumahnya lalu nanti dijemput lagi. Kemudian Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir mengantar pupuk sebanyak 30 sak kerumah saudara Denan yang beralamat di RT 6, Desa Gandang, kemudian Terdakwa menerima uang pembayaran sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari saudara Denan, selanjutnya Terdakwa meninggalkan saudara Denan kemudian menjemput Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm);
- Bahwa karena jalan STI adalah jalan perusahaan dan banyak kelihatan orang maka para Terdakwa sepakat untuk memindahkan dump truk, dengan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) dan Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan mengiringi menggunakan mobil PICK UP SUZUKI type Mega Carry dengan Nopol : KH 8947 AQ milik Saksi Jumadi Bin Karmidi (Alm) sampai di jalan yang ditunjukan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm), Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir segera menurunkan muatan pupuk milik PT. Karya Luhur Sejati (KLS) dengan bak Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir dam sehingga pupuk tumpah ke tanah selanjutnya para Terdakwa menutupi pupuk tersebut dengan terpal;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir menyuruh Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) untuk menjualkan dan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir meminta hasil penjualan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per karungnya dengan rincian penjualan sebagai berikut:

Penjualan Sabtu, tanggal 29 Juli 2023					
No.	Pembeli	Jumlah (Sak)	Harga satuan (Rp)	Total harga (Rp)	Keterangan
1.	SUMANAH	10	250.000	2.500.000	Dibagikan kepada Terdakwa I Rp2.800.000,00
2.	KUSNAN	4	250.000	1.000.000	
3.	MURYATI	17	250.000	4.250.000	
Total		31		7.750.000	Dibagikan kepada Terdakwa I Rp3.400.000,00

- Bahwa dari total penjualan sejumlah Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibagikan kepada Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan masing-masing Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darsudi (alm) dan Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan mendapatkan Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisa Rp100.000,00 untuk membayar sewa mobil PICK UP SUZUKI type Mega Carry dengan Nopol : KH 8947 AQ milik Saksi Jumadi;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa menjual pupuk yaitu pada tanggal 30 Juli 30 Juli 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Minggu, tanggal 30 Juli 2023					
No.	Pembeli	Jumlah (Sak)	Harga satuan (Rp)	Total harga (Rp)	Keterangan
1.	SUYANTI	15	250.000	3.750.000	Dibagikan kepada Terdakwa I Rp5.000.000,00
2.	WALYOTO	3	250.000	750.000	
3.	GIAR	4	250.000	1.000.000	
4.	MARIHIN	4	250.000	1.000.000	
5.	AHMAD ROHAWI	2	250.000	500.000	
6.	SODIRUN	15	250.000	3.750.000	
7.	SUMARDI	3	250.000	750.000	
8.	REDI SUSANTO	4	250.000	1.000.000	
Total		50		12.500.000	

- Bahwa Total uang yang diterima secara keseluruhan Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan pupuk;

- Bahwa kemudian uang tersebut dibagikan dengan rincian Beli BBM Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), Bayar Pick Up Rp300.000,00, Makan dan Rokok Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Bayar teman Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Transfer Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Biaya transfer Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) , bagian Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) masing-masing Rp3.030.000,00 (tiga juta tiga puluh ribu rupiah);

- Dari total 140 sak pupuk itu masih ada 14 sak pupuk yang tersisa di ujung jalur jalan elang 5, Desa Garantung karena belum sempat terjual karena belum ada pembelinya;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. Karya Luhur Sejati (KLS) sebagai pemilik pupuk

- Bahwa 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi jenis colt diesel aram kuning hitam, Nopol DA 8978 BU merupakan milik Saksi Saksi Subakir Alias Bakir Bin Ahmadi Alias Bakir Bin Ahmadi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir, Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (Alm) identitasnya telah sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP dan Para Terdakwa serta Para Saksi membenarkan identitas Para Terdakwa bahwa benar Terdakwa tersebut ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut dan untuk mengetahui apakah Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” diartikan sebagai “opzet” atau “dengan maksud” sebagaimana dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Dapat Timbul dari Hak Milik* oleh P.A.F. Lamintang, hal yang sama diatur pula dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang mengaitkan unsur ini dengan “*Willens en Wetens*”, yaitu bahwa si pembuat haruslah menghendaki (*willens*) untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya, sedangkan suatu perbuatan dikatakan “melawan hukum” apabila perbuatan itu secara tegas dinyatakan melanggar aturan perundang-undangan, dilakukan tanpa kewenangan, atau bertentangan dengan hak subjektif orang lain, sehingga perbuatan si pelaku mengakibatkan kerugian bagi orang lain tersebut, yang mana dalam hal ini unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” tersebut ditujukan untuk memiliki barang sesuatu barang baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain menjadi milik dirinya sendiri, sehingga dengan adanya unsur “memiliki” maka orang tersebut bisa menguasai atau melakukan sesuatu atas barang yang ada padanya tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi jenis colt diesel aran kuning hitam, Nopol DA 8978 BU tiba di gudang pupuk di pelabuhan pangkoh XI PT SCP 1 Desa Maluku Mulya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan melapor kepada Saksi Unggu Bin Amrullah Bin Amrullah selaku Mandor Pupuk PT. Karya Luhur Sejati (KLS) untuk meminta muatan pupuk kemudian sekira jam 20.30 WIB Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir mengangkut pupuk urea merk nitrea 46%N sebanyak 140 (seratus empat puluh) sak masing-masing seberat 50 Kg dengan total berat 7.040 Kg milik PT. KARYA LUHUR SEJATI (KLS) karena Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir adalah sopir truck angkutan yang biasanya memang bertugas mengangkut pupuk-pupuk tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir telah memiliki surat jalan untuk membawa pupuk milik PT. KARYA LUHUR SEJATI (KLS) tersebut dari pelabuhan pangkoh XI PT SCP 1 Desa Maluku Mulya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau Propinsi Kalimantan Tengah menuju PT. Karya Luhur Sejati (KLS) ;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada saat memuat pupuk tersebut Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir memiliki niat untuk menjual pupuk tersebut yang kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) untuk menjualkan pupuk milik PT. Karya Luhur Sejati (KLS) tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sak ;

Menimbang, bahwa kemudian Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB sesampainya Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir disimpang pasiran jalan STI PT. SCP 1 Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir memberhentikan dump truk yang digunakannya ditepi jalan STI dan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir menelpon Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) menginformasikan bahwa Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir sudah berada di pasiran. Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan pupuk tersebut ke Saudara Denan pupuk dengan harga pupuk Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian saudara Denan memesan sebanyak 30 sak;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir Bersama dengan Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan datang ke rumah Saksi Jumadi Bin Karmidi (Alm) untuk menyewa mobil PICK UP SUZUKI type Mega Carry dengan Nopol : KH 8947 AQ milik Saksi Jumadi Bin Karmidi (Alm) dengan harga sewa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa, kemudian Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir mengantar pupuk sebanyak 30 sak kerumah saudara Denan yang beralamat di RT 6, Desa Gandang, kemudian Terdakwa menerima uang pembayaran sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari saudara Denan, selanjutnya Terdakwa meninggalkan saudara Denan kemudian menjemput Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm);

Menimbang, bahwa para Terdakwa sepakat untuk memindahkan dump truk, dengan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) dan Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan mengiringi menggunakan mobil PICK UP SUZUKI type Mega Carry dengan Nopol : KH 8947 AQ milik Saksi Jumadi Bin Karmidi (Alm) sampai di jalan yang ditunjukkan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Darsudi (alm), Terdakwa I segera menurunkan muatan pupuk milik PT. KARYA LUHUR SEJATI (KLS) dengan bak Terdakwa I dan sehingga pupuk tumpah ke tanah selanjutnya para Terdakwa menutupi pupuk tersebut dengan terpal;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir menyuruh Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) untuk menjualkan dan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir meminta hasil penjualan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per karungnya dengan harga penjualannya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per sak atau karung dengan rincian penjualan sebagai berikut:

Penjualan Sabtu, tanggal 29 Juli 2023					
No.	Pembeli	Jumlah (Sak)	Harga satuan (Rp)	Total harga (Rp)	Keterangan
1.	SUMANAH	10	250.000	2.500.000	Dibagikan kepada Terdakwa I Rp2.800.000,00
2.	KUSNAN	4	250.000	1.000.000	
3.	MURYATI	17	250.000	4.250.000	Dibagikan kepada Terdakwa I Rp3.400.000,00
Total		31		7.750.000	

Menimbang, Bahwa dari total penjualan sejumlah Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibagikan kepada Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan masing-masing Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) dan Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan mendapatkan Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisa Rp100.000,00 untuk membayar sewa mobil PICK UP SUZUKI type Mega Carry dengan Nopol : KH 8947 AQ milik Saksi Jumadi;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa menjual pupuk yaitu pada tanggal 30 Juli 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Minggu, tanggal 30 Juli 2023					
No.	Pembeli	Jumlah (Sak)	Harga satuan (Rp)	Total harga (Rp)	Keterangan
1.	SUYANTI	15	250.000	3.750.000	Dibagikan kepada Terdakwa I Rp5.000.000,00
2.	WALYOTO	3	250.000	750.000	
3.	GIAR	4	250.000	1.000.000	
4.	MARIHIN	4	250.000	1.000.000	
5.	AHMAD ROHAWI	2	250.000	500.000	
6.	SODIRUN	15	250.000	3.750.000	
7.	SUMARDI	3	250.000	750.000	
8.	REDI	4	250.000	1.000.000	

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps



	SUSANTO			
Total	50		12.500.000	

Menimbang, bahwa Total uang yang diterima secara keseluruhan Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan pupuk kemudian uang tersebut dibagikan dengan rincian Beli BBM Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), Bayar Pick Up Rp300.000,00, Makan dan Rokok Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Bayar teman Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Transfer Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Biaya transfer Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) , bagian Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) masing-masing Rp3.030.000,00 (tiga juta tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas, telah nyata bahwa dalam hal ini Para Terdakwa secara sadar dan sengaja menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah pupuk urea merk nitrea 46%N sebanyak 140 (seratus empat puluh) sak masing-masing seberat 50 Kg dengan total berat 7.040 Kg, dalam hal ini adalah milik PT. Karya Luhur Sejati (KLS) yang seharusnya diantar oleh Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir dari pelabuhan pangkoh XI PT SCP 1 Desa Maluku Mulya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah menuju PT. Karya Luhur Sejati (KLS) namun Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir Bersama sama dengan Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) malah menjual pupuk tersebut dengan sengaja dan telah memiliki niat sejak saat Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir mengantri untuk memuat pupuk di gudang pupuk di pelabuhan pangkoh XI PT SCP 1 Desa Maluku Mulya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dengan menghubungi Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan untuk merencanakan menjual pupuk milik PT. Karya Luhur Sejati (KLS) tersebut yang diikuti juga oleh Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) tanpa seizin dari PT. Karya Luhur Sejati (KLS) . Sehingga menimbulkan kerugian bagi PT. Karya Luhur Sejati (KLS) sebesar Rp34.930.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) Atas penjualan pupuk milik PT. Karya Luhur Sejati (KLS) yang berhasil digelapkan oleh para Terdakwa, Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir mendapatkan keuntungan sejumlah total

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp17.200.000,00 sedangkan Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) masing-masing mendapatkan keuntungan sejumlah Rp4.105.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur benda tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai maksud bahwa sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik dan si pelaku menguasai benda itu secara mutlak dan nyata, yang karenanya ia dapat memperlakukan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir mengangkut pupuk urea merk nitrea 46%N sebanyak 140 (seratus empat puluh) sak masing-masing seberat 50 Kg dengan total berat 7.040 Kg milik PT. Karya Luhur Sejati (KLS) karena Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir adalah sopir truck angkutan yang biasanya memang bertugas mengangkut pupuk-pupuk tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir telah memiliki surat jalan untuk membawa pupuk milik PT. Karya Luhur Sejati (KLS) tersebut dari pelabuhan pangkoh XI PT SCP 1 Desa Maluku Mulya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah menuju PT. Karya Luhur Sejati (KLS) namun Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir Bersama sama dengan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) namun Para Terdakwa menjual pupuk tersebut dengan sengaja dan tanpa seizin dari PT. Karya Luhur Sejati (KLS). Sehingga menimbulkan kerugian bagi PT. Karya Luhur Sejati (KLS) sebesar Rp34.930.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa, cara para Terdakwa mendapatkan pupuk urea merk nitrea 46%N sebanyak 140 (seratus empat puluh) sak masing-masing seberat

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Kg dengan total berat 7.040 Kg milik PT. Karya Luhur Sejati (KLS) sehingga ada dalam kekuasaannya dilakukan dengan izin atau bukan dengan melakukan suatu kejahatan, namun pada akhirnya peruntukan pupuk tersebut tidak sesuai dengan izin yang diberikan oleh PT. Karya Luhur Sejati (KLS), dengan demikian unsur “benda tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terungkap Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir yang memiliki niat dan merencanakan tindak pidana penggelapan terhadap pupuk dari PT. Karya Luhur Sejati (KLS) yang seharusnya diantar olehnya yang kemudian setelah mengangkut pupuk Terdakwa menjual sendiri kepada Saudara Denan, sehingga dari Saudara Denan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir mendapatkan keuntungan sebesar Rp6000.000,00 (enam Juta rupiah) dari pembayaran untuk 30 buah Sak pupuk milik PT. Karya Luhur Sejati (KLS) Tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terungkap Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir memiliki peran yang sangat besar dalam keterlibatan Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) sebagai pelaku karena Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir merupakan orang yang memiliki inisiatif untuk mengajak Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) untuk menjual sisa Pupuk yang sebelumnya telah dijual oleh Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir. Kemudian terungkap di dalam persidangan bahwa terungkap Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir mendapatkan hasil penjualan secara keseluruhan sebesar Rp17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) yang mana jumlah ini lebih banyak dari hasil keuntungan yang diperoleh Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (alm) yaitu mendapatkan keuntungan sejumlah Rp4.105.000,00 (empat juta seratus lima ribu rupiah) sehingga Majelis Hakim dalam hal ini akan menjatuhkan putusan yang lebih berat kepada Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir;

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkannya hal tersebut untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa, masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck mitssubishi colt diesel dengan Nopol DA 8878 BU, Noka MHMFE74P58K013935 dan Nosin 4D34TD00853 warna kuning hitam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita dari Saksi Wawan Hermawan Bin Hartoyo (Alm) dan diketahui dalam persidangan merupakan milik Saksi Subakir Alias Bakir Bin Ahmadi, maka dikembalikan kepada kepada Saksi Subakir Alias Bakir Bin Ahmadi Alias Bakir Bin Ahmadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mega Cerry dengan Nopol KH 8947 AQ, Noka MHYGDN41TDJ333288 dan Nosin 615AID289227 warna hitam yang telah disita dari Saksi Jumadi Bin Karmidi (alm) dan diketahui dalam persidangan merupakan milik Saksi Jumadi Bin Karmidi (alm), maka dikembalikan kepada kepada Saksi Jumadi Bin Karmidi (alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar kertas surat jalan / pengantar warna putih dan 1 (satu) lembar replas timbang warna putih, merupakan bukti yang menunjukkan terjadinya tindak pidana ,maka terhadap barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 29 (dua puluh Sembilan) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih
- 2) 30 (tiga puluh) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih
- 3) 17 (tujuh belas) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih
- 4) 15 (lima belas) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih
- 5) 15 (lima belas) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih
- 6) 10 (sepuluh) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih
- 7) 4 (empat) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih
- 8) 4 (empat) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih
- 9) 4 (empat) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih
- 10) 4 (empat) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih
- 11) 3 (tiga) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) 3 (tiga) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih

13) 2 (dua) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih

yang diketahui dalam persidangan merupakan milik PT. Karya Luhur Sejati (KLS), maka dikembalikan kepada PT. Karya Luhur Sejati (KLS) melalui Saksi Wawan Hermawan Bin Hartoyo (Alm);

Menimbang, 1 (satu) buah terpal plastik warna orange yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Karya Luhur Sejati (KLS) ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir, Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Antonios Ardi Pramono Alias Tono Alias Tomblok Bin Yasir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) dan 6 (enam) bulan, Terdakwa II Nur Cholis Alias Nur Bin Sukirjan

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan Terdakwa III Rojikun Alias Jikun Bin Darsudi (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit dump truck mitssubishi colt diesel dengan Nopol DA 8878 BU, Noka MHMFE74P58K013935 dan Nosin 4D34TD00853 warna kuning hitam

Dikembalikan kepada Saksi Subakir Alias Bakir Bin Ahmadi

- 1 (satu) unit mobil Mega CERRY dengan Nopol KH 8947 AQ, Noka MHYGDN41TDJ333288 dan Nosin 615AID289227 warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi Jumadi Bin Karmidi (alm) ;

- 1 (Satu) lembar kertas surat jalan / pengantar warna putih dan 1 (satu) lembar replas timbang warna putih;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 29 (dua puluh Sembilan) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih;
- 30 (tiga puluh) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih;
- 17 (tujuh belas) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih;
- 15 (lima belas) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih;
- 15 (lima belas) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih;
- 10 (sepuluh) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih;
- 4 (empat) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih;
- 4 (empat) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih;
- 4 (empat) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih;
- 4 (empat) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih;
- 3 (tiga) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih;
- 2 (dua) sak pupuk jenis urea merk Nitrea 46%N yang dibungkus dalam sak atau karung warna putih;

Dikembalikan kepada PT. Karya Luhur Sejati (KLS) melalui Saksi Wawan Hermawan Bin Hartoyo (Alm);

- 1 (satu) buah terpal plastik warna orange;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H., Ishmatul Lu`lu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Kristalina, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H.

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Ishmatul Lu`lu, S.H.

Panitera Pengganti,

Noorhayati, S.Kom.,S.H.

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53